



**PEMERINTAH KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR**  
**BADAN PERIZINAN DAN PENANAMAN MODAL**  
Jalan Letjen Yusuf Singadekane No. 1 Muara Baru Telp. ( 0712 ) 322 869  
**KAYUAGUNG**

**KEPUTUSAN KEPALA BADAN PERIZINAN DAN PENANAMAN MODAL**  
**KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR**  
**NOMOR : 356 /PRZ/BPPM/2009**

Tentang

**IZIN OPERASIONAL SEKOLAH SWASTA**

**KEPALA BADAN PERIZINAN DAN PENANAMAN MODAL**  
**KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR**

Mengingat :

- a. Pendirian sekolah dapat dilaksanakan Pemerintah, Pemerintah Daerah atau Masyarakat ;
- b. Surat Permohonan Pemohon TK HARAPAN BUNDA PT. PP. London Sumatra Tbk. Tulung Gelam Estate Desa Talang Jaya Kecamatan Sungai Menang Kab. OKI Nomor 01/TK-HBTG/V/2009 tanggal 7 Desember 2009;
- c. Bahwa berdasarkan Surat Rekomendasi Persetujuan Pendirian TK HARAPAN BUNDA PT. PP. London Sumatra Tbk. Tulung Gelam Estate Desa Talang Jaya Kecamatan Sungai Menang Kab. OKI Nomor : 420/112/UPTD-DIK/SM/2009 Tanggal 4 Desember 2009 telah berjalan dengan baik memenuhi syarat untuk mendirikan sekolah swasta;
- d. Bahwa dengan telah terpenuhinya syarat-syarat dimaksud, maka kepada pengurus TK HARAPAN BUNDA PT. PP. London Sumatra Tbk. Tulung Gelam Estate Desa Talang Jaya Kecamatan Sungai menang Kab. OKI perlu diterbitkan surat keputusan tentang Izin Operasional Sekolah;

Menimbang :

1. Undang-undang nomor 28 tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kota Praja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1821);
2. Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2003 Tentang sistem pendidikan Nasional;
3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Anggaran Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4483);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 Tentang Kewenangan pemerintah dan kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonomi ( lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3592);
6. Keputusan Mendiknas RI Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Nomor 05. Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Tekhnis Daerah dalam Kabupaten Ogan Komering Ilir;
8. Keputusan Bupati Ogan Komering Ilir Nomor 15 Tahun 2008 tentang uraian tugas pokok dan fungsi Badan Perizinan dan Penanaman Modal Kabupaten Ogan Komering Ilir;
9. Keputusan Bupati Ogan Komering Ilir Nomor 05.Tahun 2008 tentang Pelimpahan Sebagian Wewenang Dibidang Perizinan dan Non Perizinan Pada Badan Perizinan dan Penanaman Modal Kabupaten Ogan Komering Ilir

**MEMUTUSKAN**

Pertama

Menyetujui Pengurus TK HARAPAN BUNDA PT. PP. London Sumatra Tbk. Tulung Gelam Estate Desa Talang Jaya Kecamatan Sungai Menang Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun Pelajaran 2009/2010 untuk mendirikan / membuka sekolah :

- |                   |   |  |
|-------------------|---|--|
| a. Nama Sekolah   | : | TK HARAPAN BUNDA   |
| b. Alamat Sekolah | : | Base Camp Tulung Gelam Estate Desa Talang Jaya Kecamatan Sungai Menang Kab.OKI |

Kedua

Perguruan dan sekolah tersebut diatas wajib mentaati dan melaksanakan peraturan yang berlaku dalam pembinaan Sekolah Swasta/Keputusan Mendiknas Nomor 60/U/2002.

Ketiga

Perguruan dan Sekolah yang tersebut diatas wajib memenuhi persyaratan yang masih kurang menurut Tim Dinas Pendidikan Kabupaten Ogan Komering Ilir.

Keempat

Apabila dikemudian hari ternyata Perguruan dan Sekolah tersebut diatas tidak menindak lanjuti atas kekurangannya, maka Izin Operasional ini akan ditinjau kembali.

Kelima

Apabila Perguruan dan Sekolah berpindah tangan kepengurusannya atau pemiliknya, maka Izin Operasional ini dinyatakan gugur tidak berlaku lagi.

Keenam

Apabila Sekolah yang bersangkutan akan pindah lokasi / alamat, sesuai dengan Surat Keputusan ini maka diwajibkan melapor ke Dinas Pendidikan Kabupaten Ogan Komering Ilir sekurang-kurangnya enam bulan sebelum dilaksanakan pemindahannya.

Ketujuh

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kayuagung  
Pada tanggal, 11 Desember 2009

**Kepala Badan Perizinan dan  
Penanaman Modal Kab. OKI,**



Husin, S.Pd MM  
Pembina Tk I  
Nip. 19630828 198803 1 003

Tembusan Yth :

1. Bupati Ogan Komering Ilir
2. Kepala Dinas Pendidikan Nasional Propinsi Sumatera Selatan
3. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Ogan Komering Ilir